

# ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DITINJAU DARI UU PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS-ANAK/2019/PN.AMB)

Oleh:

Arianto Putratama Rajagukguk <sup>1)</sup>

Samuel Simanjuntak <sup>2)</sup>

Alusianto Hamonangan <sup>3)</sup>

Syawal Amry Siregar <sup>4)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan <sup>1,2,3,4)</sup>

E-mail:

[ariantoprg@gmail.com](mailto:ariantoprg@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Samuel.nuel18@gmail.com](mailto:Samuel.nuel18@gmail.com) <sup>2)</sup>

[Alusiantoh710@gmail.com](mailto:Alusiantoh710@gmail.com) <sup>3)</sup>

[Syawalsiregar59@gmail.com](mailto:Syawalsiregar59@gmail.com) <sup>4)</sup>

## ABSTRACT

*Children are the face and hope of the future of the nation and state, as the next generation who will control the wheels of development and governance of our country in the future. Common causes of sexual crimes include: Pornographic films are now very easy to access because of the closeness between the perpetrators and victims, because the victim's environment is related to drugs, because victims are often left alone by other families, lack of religious education since childhood. The Child Protection Law regulates various sanctions as a form of accountability for perpetrators of child rape. The free association of young people and the development of Western culture which often occurs among young people has caused many children to become perpetrators of child rape. Therefore, further internal and external monitoring is needed to address this crime of child sexual abuse. So the selection of the title of this thesis is "Juridical Analysis of the Crime of Abuse Against Children Committed by Children in View of the Child Protection Act (Study of Decision Number 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)".*

**Keywords: Criminal Obscene.**

## ABSTRAK

Anak-anak adalah wajah dan harapan dari masa depan bangsa dan negara, sebagai generasi penerus yang akan mengendalikan jalannya roda pembangunan dan pemerintahan negara kita dimasa yang akan datang. Penyebab umum timbulnya kejahatan seksual di antaranya: Film porno saat ini sangat mudah diakses karena kedekatan antara pelaku dan korban, karena lingkungan korban berhubungan dengan narkoba, karena korban sering ditinggal sendiri oleh keluarga lain, kurangnya pendidikan agama sejak kecil. UU Perlindungan Anak mengatur berbagai sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku pemerkosaan anak. Pergaulan yang bebas oleh anak muda dan berkembangnya budaya Barat yang sering terjadi di kalangan anak muda menyebabkan banyak anak menjadi pelaku pemerkosaan anak. Oleh karena itu, pemantauan internal dan eksternal lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kejahatan pelecehan seksual anak ini. Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalah "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb)".

**Kata Kunci: Pidana Pencabulan.**

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu teori paling lama dan paling terkenal adalah bahwa kejahatan muncul dari kemiskinan. Teori ini diterima oleh pendukung teori Marxian, pekerja sosial dan humanitarian. Selain itu, penyalahgunaan narkoba oleh anak di bawah umur dan remaja meningkat dari tahun ke tahun, menurut Badan Narkotika Nasional (BNN). Selanjutnya, kejahatan di lingkungan anak di bawah umur sering kali menjadi korban anak di bawah umur. Anak dianggap tidak mampu menentukan mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga anak di bawah umur rentan terhadap kejahatan dan tidak sedikit anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan.

Anak adalah kekayaan bangsa dan harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya sebagai generasi penerus bangsa. Seorang anak dalam masyarakat harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

dan ikut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia”.

Tak perlu dikatakan lagi bahwa anak sebagai pewaris bangsa harus mendapatkan hak dan kebutuhannya secara adil. Mereka bukanlah subjek dari tindakan tidak adil dan perlakuan tidak manusiawi oleh siapapun atau pihak manapun. Anak yang dianggap rentan terhadap tindak kekerasan dan pelecehan memerlukan pengasuhan, pengasuhan dan pendidikan yang sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Tentunya hal ini harus terjadi agar tidak ada generasi yang hilang di kemudian hari (*The Lost Generation*).

Pemerksaan, pencabulan, dan lain-lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat, seperti norma sosial, norma kesusilaan, dan lain-lain. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerksaan terhadap anak adalah pergaulan bebas. Untuk melindungi generasi penerus bangsa, pemerintah telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur dari menjadi korban kejahatan. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan bentuk

kesungguhan pemerintah dalam melindungi generasi bangsa.

Segala upaya dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, fisik, mental dan sosial adalah pengertian dari perlindungan anak. Pada hakikatnya anak yang dianggap sebagai korban kata-kata kotor dan anak yang diduga melakukan pencabulan adalah anak di bawah umur yang harus dilindungi karena pengaruh utamanya adalah faktor lingkungan, bukan kedengkian terhadap pelaku.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya bagi tumbuh kembang anak secara wajar, fisik, mental dan sosial. Pada hakekatnya anak yang diidentifikasi sebagai korban kata-kata kotor dan anak yang diduga melakukan pelecehan seksual adalah anak di bawah umur yang harus dilindungi, karena pengaruh utama diwakili oleh faktor lingkungan dan bukan oleh kedengkian terhadap pelaku.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Istilah pencabulan sering digunakan untuk merujuk pada tindakan tertentu yang menyerang kehormatan

kesusilaan. Jika mengambil definisi dari buku *Sex Crimes and Medicolegal Aspects of Psychosexual Disorders*, maka definisi pencabulan adalah “semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan”.

Kecabulan atau pencabulan adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau atau perbuatan imoral. Misalnya: mencium, menyentuh perut, menyentuh payudara dan sebagainya. Perbuatan cabul menurut Lamintang adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan terhadap atau dengan tubuh sendiri atau tubuh orang lain. Kata-kata tidak senonoh adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok jenis perbuatan yang berbeda yang bertentangan dengan kepatutan atau kesusilaan, termasuk perbuatan persetubuhan di luar nikah.

Pengertian kata “cabul” tidak termasuk dalam KUHP, hanya disebutkan dalam penjelasannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti sebagai berikut "Keji dan kotor, tidak senonoh (pelanggaran kesusilaan, kesusilaan)".

a. Cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cabul adalah akar dari

cabul, yang pada hakikatnya adalah kotor dan keji, tidak sesuai dengan kesusilaan (cabul), asusila, cabul: zina, melakukan kejahatan asusila, cabul: zina, pemerkosaan, menodai kehormatan wanita, film cabul: film porno Violent and kotor, tidak senonoh (pelanggaran kesusilaan, kesusilaan).

- b. Menurut R. Soesilo, kata-kata kotor adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (sopan santun) atau perbuatan keji, yang semuanya berhubungan dengan kenikmatan seksual, misalnya: mencium, meraba alat kelamin, meraba payudara dan sebagainya.
- c. Menurut Moeljatno, kata-kata kotor adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan hasrat seksual. Pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang karena hasrat seksualnya, yang secara langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan dapat dipidana.

Bentuk-bentuk pencabulan sangat beragam, ada beberapa jenis istilah yang berhubungan dengan pencabulan, yaitu:

1. Eksibisionisme, dengan sengaja menunjukkan jenis kelamin Anda kepada orang lain.
2. Fellato, memaksa seseorang untuk melakukan kontak dengan mulutnya.
3. Voyeurisme, berarti mencium seseorang dengan penuh gairah
4. Mengelus/*fondling* adalah mengelus/menyentuh alat kelamin seseorang

Pengertian dari kata 'Anak' diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai "*Child*", yang menurut Henry Black berarti "*progeny; offspring of parentage. Unborn or recently born human being*".

Pengertian anak menunjukkan adanya seorang ayah dan seorang ibu, dalam arti bahwa melalui hubungan seksual seorang pria dan seorang wanita dilahirkan sebagai pribadi yang terpisah dari tubuh wanita, dengan pria menjadi ayah dan wanita menjadi ibunya saat dia adalah anak orang tuanya

Menurut pandangan umum, anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan. Sedangkan anak atau remaja adalah seseorang yang telah mencapai umur tertentu, belum dewasa, dan belum kawin. Pemahaman ini ialah pemahaman yang sering dijadikan penuntun dalam mempelajari berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak.

Menurut Ter Haar, ketika seseorang (laki-laki atau perempuan) setelah menikah meninggalkan rumah ibu dan ayah atau ibu mertuanya untuk hidup sebagai pria dan wanita muda di rumah lain, yaitu keluarga mandiri, cukup umur. .

Dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di bawah umur, anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, dengan tetap menghormati harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut UU no. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan, seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Terdapat pluralisme dalam hukum Indonesia mengenai kriteria anak karena

masing-masing undang-undang menetapkan kriteria anak secara terpisah sebagai berikut:

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak sebagai anak yang belum mencapai umur 16 (enam belas). Oleh karena itu, ketika terlibat dalam proses pidana, hakim dapat memerintahkan ganti rugi pelaku kepada orang tua; wali atau walinya tanpa dikenakan sanksi apapun atau memerintahkan penyerahannya kepada pemerintah tanpa dikenakan sanksi apapun. Ketentuan Pasal 35, 46 dan 47 KUHP diubah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan pasal 70 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan anak adalah anak laki-laki atau perempuan yang berumur minimal 14 tahun.

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pokok Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) menyatakan bahwa seorang laki-laki baru dapat menikah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Pengecualian dari hal ini bisa jika mendapat dispensasi dari pengadilan negeri.

Menurut pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat diartikan bahwa anak adalah anak yang masih di bawah umur, bukan akil balig menurut hukum Islam atau belum menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan tidak diperbolehkan menurut hukum umum. diklasifikasikan sebagai orang dewasa. Anak-anak adalah orang yang rentan yang membutuhkan bimbingan, cinta dan perlindungan orang dewasa dan negara tempat anak itu tinggal.

Anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban, baik langsung maupun tidak langsung, dari tindakan siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah). Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai jenis perbuatan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial di berbagai lapisan masyarakat dan kehidupan. Anak, karena situasi dan kondisinya, membutuhkan perhatian orang lain untuk melindungi dirinya sendiri. Anak membutuhkan perlindungan agar tidak mengalami kerugian mental, fisik dan sosial.

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak di

bawah umur kemudian dianalisis dengan pendekatan hukum normatif.

Metode hukum normatif adalah menjawab permasalahan dari perspektif hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian mengaitkannya dengan realitas industri terkait permasalahan yang sedang diselesaikan, serta mencari materinya. dan informasi terkait bahan penelitian melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Literatur ilmiah berupa karangan, abstrak, buku, surat kabar, majalah, website yang memberikan informasi tentang topik yang dibahas.

Kajian hukum ini bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang utuh tentang keadaan hukum yang berlaku dan bersifat eksplanatori.

Jenis-jenis data yang digunakan dalam pencarian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber data dalam penelitian berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum utama/primer adalah peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku teks yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi, dll.

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data primer dan data sekunder.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertanggungjawaban Pidana**

Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin kesalahan dikenal sebagai *mens rea*. Doktrin *mens rea* didasarkan pada tindakan yang membuat seseorang tidak bersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sedemikian rupa “*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy...*” Menurut asas ini, dua syarat yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yaitu perbuatan/pelanggaran lahiriah yang dilarang (*actus reus*) dan sikap batin yang buruk/terganggu (*mens rea*).

Siapa pun yang melaksanakan kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat dipisahkan apakah pelaku tindak pidana tersebut sudah berumur atau belum dewasa. Selama tidak ada alasan untuk menghapus kejahatan, orang yang melaksanakan kejahatan harus diberikan hukuman. Setiap subjek hukum, baik manusia maupun badan hukum, wajib bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya jika mengandung kesalahan dalam pelaksanaan suatu perbuatan hukum dan perbuatannya.

Dalam melakukan suatu tindak pidana, orang yang dihukum atau dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang dapat menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan untuk membatalkan perbuatan itu.

##### 1) Alasan Pembenaar

- 1) Keadaan Darurat
- 2) Pembelaan Terpaksa
- 3) Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang
- 4) Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah

##### 2) Alasan Pemaaf

- 1) Tidak Mampu Bertanggung jawab
- 2) Daya Paksa
- 3) Pembelaan Terpaksa
- 4) Menjalankan Perintah Jabatan Yang Tidak Sah Dianggap Sah

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pencabulan Terhadap Korban Anak Di bawah Umur**

Dalam hal hukuman terhadap anak di bawah umur, hal ini tergantung pada perbedaan usia anak di bawah umur, yaitu hanya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang dapat dihukum, sedangkan anak di bawah umur yang telah mencapai usia 12 (dua belas) dan 18 tahun (delapan belas) tahun dapat dipidana. Mengingat keunikan dan sifat-sifat anak di bawah umur dan untuk melindungi anak di bawah umur, maka perkara anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum harus diadili di pengadilan anak di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan dalam kasus anak yang ditangkap, ditahan dan diadili harus dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum memasuki proses peradilan, penegak hukum, keluarga dan masyarakat harus mencari solusi di luar pengadilan, terutama melalui jalan memutar yang didasarkan pada pendekatan Keadilan Restoratif.

Pasal 1(3) mengklasifikasikan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 sebagai anak yang berusia antara 12 dan 18 tahun. Perbedaan yang paling fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berkaitan dengan sistem peradilan

anak adalah kewajiban atau tugas aparat penegak hukum untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui prosedur diversi berdasarkan amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. /2012 tentang hukum pidana anak.

Persyaratan untuk melakukan prosedur diversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah:

1. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun
2. Pelanggaran bukan merupakan delik berulang (tidak ada pengulangan delik)

Jika ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak dapat dipenuhi, anak di bawah umur akan dimintai pertanggungjawaban pidana melalui proses pidana atau peradilan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, pelaku dijerat dengan pasal 82 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2016 yang menetapkan peraturan pemerintah, menggantikan undang-undang No. 1 tahun 2016, perubahan kedua undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di bawah umur. Pasal 82 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 memberikan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling



banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Mengingat hukuman pidana pasal tersebut, yang memberikan hukuman maksimal 15 tahun, prosedur diversi tidak dapat digunakan dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Oleh karena itu, kasus anak di bawah umur yang memperkosa anak di bawah umur harus melalui proses hukum pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbedaan dengan orang dewasa pada saat melakukan tindak pidana, jika anak di bawah umur melakukan tindak pidana maka akan diterapkan sanksi pidana melalui penerapan pidana, anak yang melakukan tindak pidana tersebut akan dikurung di penjara khusus anak di bawah umur dan anak juga akan dilakukan tindak pidana. ke lembaga sosial untuk dibina dan dididik untuk melindungi masa depan anak-anak nakal.

### **C. Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur Oleh Pelaku Anak di Bawah Umur pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus- anak/2019/PN.amb**

Dakwaan Penuntut Umum dalam putusan nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.Amb adalah dakwaan

tunggal, dimana surat dakwaannya hanya berisi 1 dakwaan. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur di dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Tunggal menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan menerangkan bahwa surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Bahwa Dakwaan Tunggal pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Tentang unsur-unsur;

**Ad.1** Unsur pertama setiap orang;

Mengingat bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap badan hukum yang diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum yang diduga melakukan tindak pidana, maka sangat penting untuk menghindari

kesalahan pribadi, terlebih dahulu diuraikan unsur-unsurnya masing-masing.

Menimbang bahwa jaksa menghadirkan seorang pria bernama Riven Gunar Patty alias Riven alias Ipen sebelum persidangan, identitas terdakwa diberikan di awal persidangan, sesuai dengan apa. Menurut jaksa, para saksi juga mengkonfirmasi identitas terdakwa, agar tidak ada kesalahan dalam diri orang yang dibawa ke pengadilan dan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai siapa saja.

Oleh karena itu, mengingat atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tidak ada kesalahan terhadap orang (badan hukum) yang diajukan oleh penuntut umum, unsur-unsur masing-masing orang terpenuhi.

Namun, untuk menentukan apakah terdakwa benar-benar subjek tindak pidana dalam kasus ini, masih harus ditentukan apakah terdakwa benar-benar melakukan sejumlah tuduhan perilaku. Jika benar bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur hukum pidana yang didakwakan kepadanya, maka unsur “segalanya” bahwa terdakwa adalah pembuat perbuatan itu dengan sendirinya terpenuhi dalam perkara tersebut.

**Ad. 2** Dengan sadar dan sengaja memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, melakukan

sejumlah kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul.

Dengan pertimbangan berdasarkan pasal 1 ayat (15a) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan. liar.

Dengan pertimbangan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tujuan pemidanaan saat ini bukan hanya untuk menghukum pelakunya tetapi juga untuk mendidik terdakwa agar dapat bertobat dan kembali ke jalan yang benar dan juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dituduhkan.

Dengan pertimbangan hukum yang seksama, para hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Putusan No. 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.Amb, berdasarkan hasil kajian penulis melalui studi kepustakaan terhadap teks

dikemukakan di atas penulis berpendapat bahwa sebelum hakim menetapkan pelaku tindak pidana yang dilakukan atau mengambil keputusan terhadapnya, banyak hal yang terlebih dahulu dipertimbangkan. Antara lain syarat formil dan substantif yang harus dipenuhi, terhadap surat dakwaan yang dikeluarkan oleh kejaksaan terhadap terdakwa telah melakukan tindak pidana, terdakwa tidak berkeberatan, bahwa terdakwa masih di bawah umur dan masih dalam tanggung jawab biologisnya. Orang tua Lebih tepatnya dikatakan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terbagi menjadi dua pertimbangan, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan non hukum.

Pertimbangan hukum meliputi dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti. Pertimbangan hukum merupakan bukti adanya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa, seperti unsur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menurut hakim sesuai dengan tuntutan jaksa dan harus berdasarkan fakta.

Pertimbangan di luar hukum meliputi masa lalu terdakwa, akibat dari perbuatan terdakwa, keadaan terdakwa,

keadaan ekonomi dan agama terdakwa. Suatu proses peradilan diakhiri dengan putusan akhir (hukuman) yang menjatuhkan sanksi pidana (*penalization*), dan dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa putusannya. Pengambilan keputusan diperlukan oleh hakim untuk membuat keputusan yang dikomunikasikan kepada terdakwa. Dalam mengambil keputusan ini, hakim harus dapat mempertimbangkan dengan cermat kewajaran fakta-fakta dalam kaitannya dengan bukti (fakta prosedural) yang dihadirkan di persidangan.

Apa yang dinilai hakim dalam putusan perkara itu sesuai dengan tuntutan penuntut umum, karena dari pemeriksaan seluruh fakta persidangan terbukti bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 82 ayat 1 UU No.17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Lebih lanjut, hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan seharusnya tidak hanya memberikan efek jera bagi terdakwa, tetapi juga sebagai tindakan preventif untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama dengan terdakwa. Berdasarkan keterangan dan fakta yang diperoleh selama persidangan, yang menyatakan

bahwa terdakwa masih di bawah umur, masih dalam pengawasan orang tuanya dan masih bersekolah.

Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan Tindakan kepada Anak Riven Gunar Patty Alias Riven Alias Ipen berupa Tindakan Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial PSBR Hiti Hiti Hala Hala selama 6 (enam) bulan. Putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 82, Pasal 69 Ayat (1) (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dakwaan Jaksa Penuntut umum menurut Majelis Hakim telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dan Majelis Hakim diyakinkan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan bahwa tujuan pengasuhan anak adalah untuk mendukung orang tua dalam mendidik dan membimbing anak agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 83 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA.

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa perkara No. 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.Amb mengandung unsur delik yang sah menurut Pasal 82 (1) UUPA, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah, dengan pertimbangan mengingat terdakwa masih di bawah umur dan masih membutuhkan konseling dan pendidikan.

Penulis juga memandang wajar dari segi yang memberatkan dan yang meringankan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi perkara nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.Amb, serta pertimbangan berdasarkan undang-undang dan tentang peraturan yang berlaku tentang pelanggaran di bawah umur.

Memutus perkara dan menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pencabulan dalam pertimbangan hakim adalah bahwa hakim yang memeriksa dan memutus perkara sebelum menjatuhkan putusan, telah mendengar keterangan saksi dan menyesuaikan keterangan masing-masing, sehingga dapat melengkapi suatu undang-undang. atau peristiwa hukum yang terjadi.

Kualitas putusan hakim didasarkan pada pertimbangan hukum, konsisten dengan fakta yang terungkap selama persidangan, sesuai dengan hukum dan keyakinan hakim, tanpa pengaruh berbagai intervensi eksternal dan internal, sehingga dapat dijelaskan secara profesional kepada



publik. Yang mengecewakan terdakwa dalam kasus ini adalah terdakwa meremehkan perbuatannya dan tidak pernah dihukum.

Dari berbagai hal tersebut, hakim kemudian dapat menarik fakta-fakta yang kemudian dapat dijadikan dasar hukum bagi perguruan tinggi hakim untuk mengambil keputusan. Diharapkan dan kemungkinan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari setelah hakim memberikan hukuman penjara terhadap pelaku.

## 5. SIMPULAN

1. Faktor faktor penyebab timbulnya korban tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dilihat dari perspektif pelaku anak terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu:

Faktor internal, meningkatnya libido seksualitas pada anak, rasa ingin tahu yang besar.

Faktor eksternal, video porno, gaya pacaran anak, perkembangan teknologi informasi dan faktor keluarga yang tidak nyaman sehingga merubah perilaku anak serta lingkungan.

Sedangkan faktor terjadinya korban kekerasan seksual terhadap anak juga terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor utama adalah faktor keluarga dari anak, keluarga yang berantakan sangat

mungkin menghasilkan anak yang nakal. Faktor internal, atau kenakalan, merupakan bakat bawaan manusia, sebagaimana diamati Lambroso, yang ditandai dengan ciri-ciri fisik yang berbeda. Penelitian Goddard menyebutkan bahwa penjahat adalah orang yang memiliki otak lemah (*Feeble Mindness*), aspek kejiwaan terutama alam bawah sadar, dan masalah kehidupan. Selain itu, faktor eksternal: kemiskinan, pengangguran, kebodohan, kekurangan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan dan pelatihan yang tidak sempurna, peningkatan jumlah orang yang tidak menjanjikan karena proses integrasi sosial, termasuk dengan meningkatnya kesenjangan sosial, seperti serta memperdalam ketimpangan ikatan sosial, melemahnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan atau kondisi yang sulit, penyalahgunaan alkohol.

2. Tindakan hukum sehubungan dengan kejahatan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, adalah:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296.
- b. Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-anak/2019/PN.amb yaitu menggunakan Pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak untuk pertanggungjawaban pidana Anak pelaku tindak pidana pencabulan dibawah umur. Penerapan pasal tersebut sudah tepat karena menunjukkan bahwa unsur pidana pasal tersebut terpenuhi. Karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur melakukan perbuatan cabul terhadap korban, dilakukan dengan kekerasan terhadap korban yang masih anak-anak, maka dinilai pengasuhan anak diberikan untuk membantu orang tua dalam membesarkan dan membimbing anak tersebut agar anak tidak mengulangi perbuatannya. perbuatannya di kemudian hari, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bahri, Zaimul. 1996, *Struktur Dalam Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Angkasa

Black, Henry Campbell. 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul-Minn: West Publising Co.

Chazawi, Adami. 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Gultom, Maidin. 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

Lamintang, P.A.F. 1990, *Delik-delik Khusus: Tindak-tindak Pidana Melanggar Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, Bandung: Mandar Maju

Moeljatno. 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara

Prodjodikoro, Wirjono. 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur

Sastrawujaya Syafiyudin. 1977, *Beberapa Masalah tentang Kenakalan Remaja*, Bandung: PT. Karya Nusantara

Soekanto, Soerjono. 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia

Soesilo, R. 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia

Sunggono, Bambang. 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada

## **B. Peraturan Perundang-undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. Sumber Lain.**

Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Jurnal Hukum*, 1999